



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Salatiga telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami yng dijukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 13 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Penggugat
m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah nomor: xxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang. Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : **Calon isteri kedua Pemohon**

NIK :

Tempat, tgl lahir/umur : Kabupaten Semarang, 9 Desember 1990/ 29 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kabupaten Semarang;

sebagai **Calon istri kedua Pemohon**;

pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon berpoligami adalah karena Pemohon dan Calon istri kedua Pemohon sudah pernah menikah secara agama islam pada tanggal 15 Agustus 2015 dan Pemohon ingin mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon memiliki usaha fotokopi serta penjualan alat tulis dan kantor dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang diperoleh oleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon adalah :

- I. Mobil dengan nomor polisi xxx;
- II. Sepeda Motor dengan nomor polisi xxx;
- III. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.40.000.000,- xxxx;
- IV. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama Siti Rochanah;
- V. Tabungan di Bank Mandiri KCP Semarang Spondol sejumlah Rp.10.000.000,- xxxx;
- VI. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 257 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Nono;
Selatan : Maskuri;
Barat : Mantono;

- VII. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 509 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: xxxxx xxxx dan Siti Rokanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sutarmi;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Karno;
Barat : Wandu;

- VIII. Sebidang tanah non pertanian beserta bangunan rumah dengan luas 357 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 1726 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Timur : Wiyono;
Selatan : Subardi;
Barat : Ahmad Maskuri;

Hal 3 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Sebidang tanah dengan luas 462 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saban;
Timur : Padi;
Selatan : Nur;
Barat : Saluran Air;

X. Sebidang tanah dengan luas 749 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx Sutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Supangat;
Timur : Ratno;
Selatan : Wagiyem;
Barat : Karno;

XI. Sebidang tanah dengan luas 356 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Nuryanto;
Timur : Sugih;
Selatan : Jumedi;
Barat : Bandi;

XII. Sebidang tanah dengan luas 1602 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SHM nomor xxx atas nama Suwardi dan Juminah berdasarkan AKta Jual Beli tertanggal 18 Juni 2012 No. 101/2012 xxxx;

XIII.1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi H4330APC atas nama Fauzia Andromedia;

XIV.1 unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi XXXX atas nama Xxxx;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal 4 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan berusia 29 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah wali nasab;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi/ poligami dengan calon istri kedua bernama **Calon isteri kedua Pemohon**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Mobil dengan nomor polisi xxx;
 - b. Sepeda Motor dengan nomor polisi xxx xxxx;
 - c. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.40.000.000,- xxxx;
 - d. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama Siti Rochanah;
 - e. Tabungan di Bank Mandiri KCP Semarang Sronдол sejumlah Rp.10.000.000,- xxxx;
 - f. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 257 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 315 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Desa;
Timur	: Nono;
Selatan	: Maskuri;
Barat	: Mantono;
 - g. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 509 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: xxxxx xxxx dan Siti Rokanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sutarmi;
Timur	: Jalan Desa;

Hal 5 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Karno;

Barat : Wandu;

h. Sebidang tanah non pertanian beserta bangunan rumah dengan luas 357 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 1726 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Timur : Wiyono;

Selatan : Subardi;

Barat : Ahmad Maskuri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mengadakan mediasi tertanggal 15 Desember dengan seorang mediator bernama Fahrudin, S.Ag. M.H. Hakim Pengadilan Agama Salatiga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

0-

Bahwa

Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan pemohon;

1-

Bahwa atas

keinginan Pemohon, Termohon menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan serta rela dimadu dengan seorang perempuan (calon isteri kedua) ;

2-

Bahwa Termohon

menigizinkan Pemohon menikah lagi dikarenakan Termohon merasa kurang sanggup terus menerus melayani/ hubungan badan dengan Pemohon disebabkan Pemohon sudah berhubungan serta bersikeras akan menikahi lagi dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir calon isteri kedua bernama **Calon isteri kedua Pemohon**, tanggal lahir Kabupaten Semarang, 9 Desember 1990/ 29 tahun ,

Hal 6 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Semarang yang atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut :

- [-] Bahwa calon isteri kedua adalah berstatus gadis;
- [-] Bahwa calon istri kedua sudah kenal baik dan akrab dengan Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) tahun yang lalu tinggal bersama dengan Pemohon, dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sudah mempunyai seorang anak ;
- [-] Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- [-] Bahwa calon isteri kedua sudah mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri (Termohon) ;
- [-] Bahwa orang tua/ keluarga calon isteri kedua telah merestuinnya, dan sanggup menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon ;
- [-] Bahwa calon isteri kedua menikah dengan Pemohon atas dasar cinta, bukan atas paksaan siapapun ;
- [-] bahwa saya tahu tentang harta yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon selama pernikahannya, terhadap semuanya itu saya sebagai isteri kedua nantinya tidak mempersoalkannya dan itu hak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 27 Nopember 2020 (Bukti P.3);
4. Asli Surat pernyataan Tidak Keberatan Pemohon menikah lagi yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 27 Nopember 2020 (Bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tertanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat oleh calon istri kedua Pemohon (Bukti P.5);

Hal 7 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Timpik (Bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tertanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat oleh Calon Istri kedua Pemohon yang diketahui Ketua RT, Ketua RW serta Kepala Desa Timpik (Bukti P.7);
8. Fotocopi BPKB Kendaraan Roda 4 Merk Toyota dengan Nomor Polisi xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotocopi BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Nomor Polisi H3261AHC xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotocopi Buku Tabungan BRI Unit Susukan dengan Nomor Rekening xxx xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotocopi Buku Tabungan BRI Unit Susukan dengan Nomor Rekening xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotocopi Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Spondol dengan Nomor Rekening 135-00-1433082 xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 315 xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1726 xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 yang telah didaftarkan peralihan xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi SPT Tahun 2018 Nomor Obyek Pajak xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi SPT Tahun 2018 Nomor Obyek Pajak xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotocopi BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Nomor Polisi xxx

Hal 8 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotocopi BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Nomor Polisi xxx

yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

2. Saksi-saksi

2.1. saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman (dari calon isteri) ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, kepokan dari saksi saksi ;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemohon ingin menikah lagi dengan keponakan saksi yang saksi tahu Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah tinggal serumah dan hidup layaknya suami isteri 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak dan sebagai saksi sekaligus mewakili orang tua Calon isteii kedua agar permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup, sehingga sangat mampu apa bila untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Termohon telah banyak mendapatkan harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti motor, mobil, rumah dan beberapa tanah ;

Hal 9 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 saksi 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Semarang. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, kepokan dari saksi saksi ;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin menikah lagi dengan calon isteri yang kedua yang sudah tinggal serumah dan hidup layaknya suami isteri 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup, sehingga sangat mampu apa bila untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Termohon telah banyak mendapatkan harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti motor, mobil, rumah dan beberapa tanah ;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Termohon telah banyak mendapatkan harta baik tidak bergerak seperti rumah dan yang bergerak sepeda motor ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon dan Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 10 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 15 Desember 2020 dengan mediator Fahrudin, S.Ag. M.H. Hakim Pengadilan Agama Salatiga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginannya berpoligami ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan izin poligami. maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Salatigaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relatif kompetensi) , maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-2 merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status harta yang telah diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon, vide KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Hal 11 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagaimana berikut :

I. Tabungan :

- a. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.40.000.000,- xxxx;
- b. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama Siti Rochanah;
- c. Tabungan di Bank Mandiri KCP Semarang Srandol sejumlah Rp.10.000.000,- xxxx;

II. Harta Bergerak.

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 257 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 315 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Nono;
Selatan : Maskuri;
Barat : Mantono;

2. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 509 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: xxxxx xxxx dan Siti Rokanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sutarmi;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Karno;
Barat : Wandu;

3. Sebidang tanah non pertanian beserta bangunan rumah dengan luas 357 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 1726 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Timur : Wiyono;
Selatan : Subardi;

Hal 12 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Ahmad Maskuri;

4. Sebidang tanah dengan luas 462 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saban;

Timur : Padi;

Selatan : Nur;

Barat : Saluran Air;

5. Sebidang tanah dengan luas 749 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx Sutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Supangat;

Timur : Ratno;

Selatan : Wagiyem;

Barat : Karno;

6. Sebidang tanah dengan luas 356 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Nuryanto;

Timur : Sugih;

Selatan : Jumedi;

Barat : Bandi;

7. Sebidang tanah dengan luas 1602 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SHM nomor xxx atas nama Suwardi dan Juminah berdasarkan AKta Jual Beli tertanggal 18 Juni 2012 No. 101/2012 xxxx dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Harjo Salim

Timur : Jalan

Selatan : Kamti

Barat : Mitro Slamet

III. Harta bergerak.

a. 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi H4330APC atas nama Fauzia Andromedia;

Hal 13 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi XXXX atas nama Xxxx;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor =====Nopol=====
- d. 1 (satu) mobil) Afanza tahun===== dengan nopol =====

Menimbang, bahwa dengan dalil Pemohon tentang harta tersebut di atas yang diperoleh Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, telah ternyata tidak dibantah (diakui) oleh Termohon, menunjukkan adanya kesepakatan dan kesanggupan dari para pihak dan calon isteri kedua untuk tidak akan mempermasalahkan harta yang terdahulu yang telah diperoleh antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat harta bersama yang diperoleh antara Pemohon dengan Termohon sudah jelas statusnya dan dapat dinyatakan sebagai harta Pemohon dan Termohon, sesuai dengan maksud bunyi Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pemeriksaan perkara a quo, dianggap cukup dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 174 HIR, namun perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah perkawinan, sehingga untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon tetap dibebani pembuktian, sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata dan dapat juga dianalogikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan "... tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja...";

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti fotokopi tertulis (P.1 s/d P.20) yang berupa surat atau akta outentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai

Hal 14 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tersebut di atas, dipersidangan Majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri kedua bernama serta 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat dan dengar serta yang dialami dan saling bersesuaian, berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun matriil sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan calon istri dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1998 dilangsungkan dan Susukan Kabupaten Semarang dengan nomor xxx bukti (P.2);
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama) orang anak;
3. bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita berstatus perawan bernama **Calon isteri kedua Pemohon** , agama Islam, umur 29 tahun pekerja karyawan swasta, berstatus gadis ;
4. Bahwa atas kehendak Pemohon tersebut, Termohon merasa tidak keberatan dan memberi izin (bukti P.4 san P.5) ;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti (p.6) ;
6. Bahwa antara calon istri kedua dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab/keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan yang menjadikan tidak sahnya pernikahan ;
7. Bahwa Pemohon akan berbuat adil terhadap isteri isterinya sesuai dengan tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan dengan adil bukti P.3 ;

Hal 15 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah memberikan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi hal mana dikarenakan Termohon telah kurang mampu secara maksimal untuk melakukan hubungan badan terhadap Pemohon , dan Pemohon telah ternyata tinggal serumah dengan calon isteri kedua sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan dari hubungannya telah dikaruniai seorang anak, dan Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya (Bukti P.3) serta Pemohon berdasarkan pekerjaan dan data kekayaannya dipandang dapat menjamin keperluan hidup bagi isteri-isterinya, maka telah terpenuhi persyaratan baik alternatif maupun kumulatif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa'

ayat 3

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَّةَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : *"Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberi persangkaan kepada majelis hakim bahwa Pemohon (suami) telah berkeras hati untuk berpoligami dengan calon istri kedua bernama **Calon isteri kedua Pemohon** yang sudah berhubungan/ tinggal serumah selama 5 (lima) tahun lamanya bahkan dari hubungan telah lahir seorang anak, maka suatu indikasi permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon meruapakan suatu keharusan yang tidak bisa lagi dithan dalam rangka untuk berumah tangga, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dikabulkan permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat

Hal 16 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62” Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon dan memenuhi alasan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 (2) huruf a,b dan c, Jis. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan Izin Poligami Pemohon patut untuk sdikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi/ poligami dengan calon istri kedua bernama **Calon isteri kedua Pemohon**;
3. Menyatakan harta harta yang berupa :
 - 3.1. **Tabungan :**
 - a. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.40.000.000,- xxxx;
 - b. Tabungan di Bank BRI unit Susukan, Salatiga sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama Siti Rochanah;

Hal 17 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tabungan di Bank Mandiri KCP Semarang Sronдол sejumlah
Rp.10.000.000,- xxxx;

3.2. Harta Bergerak.

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 257 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 315 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;

Timur : Nono;

Selatan : Maskuri;

Barat : Mantono;

2. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 509 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: xxxxx xxxx dan Siti Rokanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sutarmi;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Karno;

Barat : Wandu;

3. Sebidang tanah non pertanian beserta bangunan rumah dengan luas 357 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang dengan Sertifikat Hak Milik No: 1726 xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Timur : Wiyono;

Selatan : Subardi;

Barat : Ahmad Maskuri;

4. Sebidang tanah dengan luas 462 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saban;

Timur : Padi;

Selatan : Nur;

Barat : Saluran Air;

Hal 18 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dengan luas 749 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx Sutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Supangat;

Timur : Ratno;

Selatan : Wagiyem;

Barat : Karno;

6. Sebidang tanah dengan luas 356 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SPPT xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Nuryanto;

Timur : Sugih;

Selatan : Jumedi;

Barat : Bandi;

7. Sebidang tanah dengan luas 1602 m2 yang terletak di Kabupaten Semarang sesuai SHM nomor xxx berdasarkan AKta Jual Beli tertanggal 18 Juni 2012 No. 101/2012 xxxx dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Harjo Salim

- Timur : Jalan

- Selatan : Kamti

- Barat : Mitro Slamet

3.3. Harta bergerak.

a. 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi xxx;

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi XXXX atas nama Xxxx;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR dengan Nomor Polisi H3261AHC xxxx;

d. 1 (satu) mobil) Merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi H9239VC atas Nama Siti Rokanah;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

Hal 19 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.984.000,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H, kami **Drs. Syamsuri, MH.** selaku Hakim Ketua, **Drs. Ahmad Faiz, SH, M,S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H.** selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, S.H.** selaku Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. Zaenal Arifin. MH.

Drs. Syamsuri

Nursaidah, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp.	140.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	231.000,00

Hal 20 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 21 Put Nomor 1309/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)